



BUPATI SAMPANG

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR : 39 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT, JAMINAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN TINGKAT DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa untuk memberikan petunjuk bagi pelaksana Pelayanan Kesehatan Dasar khususnya program Jamkesmas dan Jampersal dalam rangka meningkatkan akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat dasar (Puskesmas dan jaringannya) perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Dasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3627);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas Tahun 2011;
17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT, JAMINAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sampang;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi wewenang tertentu di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan;
6. Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
8. Bidan Praktek Swasta adalah Bidan yang melakukan pelayanan kebidanan secara mandiri atau di luar tanggungan pemerintah daerah;
9. Perawat adalah seseorang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan perawat yang diakui oleh Pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
10. Perawat Gigi adalah orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Pelayanan Obstetri Neonatal Essensial Dasar (PONED) yaitu pelayanan kesehatan kedaruratan dasar bagi ibu dan Bayi Baru Lahir yang dilakukan di tingkat Puskesmas;
12. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
13. Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;

14. Rumah.....

14. Rumah Bersalin adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan kesehatan medik dasar khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh dokter dan atau bidan dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter serta dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh/komprehensif yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan menjalankan fungsi rujukan;
15. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja;
16. Jaringan pelayanan Puskesmas adalah unit yang memperkuat dan membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah kerjanya seperti Puskesmas pembantu (pustu), puskesmas keliling (pusling), Pondok bersalin desa (Polindes), Pos Kesehatan desa (Poskesdes), Pondok kesehatan desa (Ponkesdes);
17. Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup;
18. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas;
19. Pondok Bersalin Desa (Polindes) adalah Unit pelayanan kesehatan di wilayah desa/kelurahan khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak dan merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
20. Pos Kesehatan desa (Poskesdes) adalah Unit pelayanan kesehatan di wilayah desa/kelurahan dan merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
21. Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) adalah suatu wujud nyata dari peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan bisa berupa Posyandu, Pos Obat Desa, Pos UKK dan sebagainya;
22. Laboratorium Kesehatan swasta adalah sarana kesehatan swasta yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat;

23.Imunisasi.....

23. Imunisasi adalah suatu cara untuk menimbulkan / meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau sakit ringan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pengaturan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jamkesmas, Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya adalah memberikan acuan bagi pemberi pelayanan kesehatan/fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya dalam mengelola Program Jamkesmas dan Jampersal.

Pasal 3

- (1) Sasaran Pelaksana Program Jamkesmas dan Jampersal terdiri dari :
- a. Puskesmas dan jaringannya (Pustu, Pusling, Ponkesdes)
 - b. Polindes atau Pos kesehatan Desa (Poskesdes)
 - c. Bidan dan dokter praktek swasta untuk pelayanan pertolongan persalinan dengan melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Dinas Kesehatan.
- (2) Sasaran Program Jamkesmas terdiri dari :
- a. Seluruh peserta Jamkesmas yang memiliki kartu Jamkesmas
 - b. Peserta keluarga Harapan (PKH) yang memiliki kartu PKH tetapi belum termasuk peserta Jamkesmas/tidak memiliki kartu jamkesmas
 - c. Gelandangan, pengemis, anak terlantar yang direkomendasi Dinas sosial/institusi sejenis di daerah sehingga tidak perlu menunjukkan kartu jamkesmas
- (3) Sasaran Program Jampersal meliputi semua ibu hamil dan ibu bersalin yang belum memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4.....

Pasal 4

- (1) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya termasuk UKBM (Poskesdes, Polindes, Posyandu, Pos UKK dll) di wilayah tersebut yang mencakup :
 - a. pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;
 - b. pelayanan Pengobatan umum
 - c. Pelayanan gigi termasuk cabut dan tambal
 - d. penanganan gawat darurat;
 - e. penanganan gizi kurang/buruk;
 - f. tindakan medis/operasi kecil;
 - g. pelayanan kesehatan ibu dan anak (pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas dan neonatus, bayi dan anak balita);
 - h. Pelayanan imunisasi wajib bagi bayi dan ibu hamil
 - i. Pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah
 - j. pelayanan keluarga berencana (alat kontrasepsi disediakan Badan PP dan KB), termasuk penanganan efek samping dan komplikasi
 - k. pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya;
 - l. pemberian obat-obatan;
 - m. rujukan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Primer dilaksanakan pada kondisi pasien rawat jalan perlu dilakukan perawatan maka sebagai alternatif untuk perawatan lanjutan adalah dilakukan rawat inap di Puskesmas perawatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, apabila tidak memiliki kemampuan perawatan lanjutan harus dilakukan rujukan ke Rumah Sakit yang memberikan pelayanan program Jamkesmas.
- (3) Jenis pelayanan pada Puskesmas perawatan tersebut adalah :
 - a. Akomodasi rawat inap (kelas III);
 - b. Konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - c. Laboratorium sederhana (darah, urin, feses rutin);
 - d. Tindakan medis kecil;
 - e. Pemberian obat;
 - f. Persalinan normal dan dengan penyulit (PONED);

(4)Pelayanan.....

- (4) Pelayanan Pertolongan Persalinan yang dapat dilakukan di Puskesmas dan jaringannya termasuk Poskesdes, Polindes, Ponkesdes, Bidan dan dokter praktek adalah pertolongan persalinan normal kecuali Puskesmas dengan Fasilitas Poned dapat melakukan pertolongan dengan penyulit per vaginam sesuai kompetensinya.
- (5) Pelayanan pertolongan persalinan tersebut mencakup :
- a. Pelayanan ANC sesuai standar pelayanan KIA dengan frekwensi 4 kali;
 - b. Deteksi dini faktor risiko, komplikasi kebidanan dan bayi baru lahir;
 - c. Pertolongan persalinan normal;
 - d. Pertolongan persalinan dengan komplikasi dan atau penyulit pervaginam yang merupakan kompetensi Puskesmas Poned
- (6) Pelayanan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:
- a. Persalinan Pervaginam :
 - Persalinan per vaginam normal;
 - Persalinan per vaginam melalui induksi;
 - Persalinan per vaginam dengan tindakan;
 - Persalinan per vaginam dengan komplikasi;
 - Persalinan per vaginam dengan kondisi bayi kembar.
 - b. Penatalaksanaan Komplikasi Persalinan :
 - Perdarahan;
 - Eklamsi;
 - Retensio plasenta;
 - Penyulit pada persalinan;
 - Infeksi;
 - Penyakit lain yang mengancam keselamatan ibu bersalin.
 - c. Khusus **Puskesmas Plus**, selain pelayanan sebagaimana puskesmas Poned juga memberikan pelayanan :
 - Penatalaksanaan abortus imminen, abortus inkompletus dan missed abortion;
 - Penatalaksanaan hiperemesis gravidarum;
 - Hipertensi dalam kehamilan dan pre eklamsi;
 - Perdarahan pada masa kehamilan;
 - Termasuk penatalaksanaan komplikasi nifas (Perdarahan, Asfiksia, BBLR)
 - d. Pelayanan nifas (PNC) bagi ibu dan bayi baru lahir sesuai standar pelayanan KIA dengan frekwensi 4 (empat) kali;
 - e. Pelayanan KB pasca persalinan serta komplikasinya;

- f. Pelayanan rujukan terencana sesuai indikasi medis untuk ibu dan janin/bayinya.
- (7) Pelayanan Spesialistik diberikan apabila Puskesmas memiliki fasilitas pelayanan spesialistik baik berupa pelayanan dokter spesialis (rawat jalan, rawat inap, tindakan operatif) maupun pelayanan penunjang spesialistik (laboratorium, Radiologi dll) maka kegiatan tersebut dapat menjadi bagian kegiatan program Jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya.
- (8) Rujukan pelayanan kesehatan dapat berasal dari Ponkesdes, Poskesdes/polindes, Pustu ke Puskesmas, atau antar Puskesmas dan dari Puskesmas ke Rumah Sakit atau sarana penunjang medis lainnya.
- (9) Prosedur rujukan dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur dengan prinsip Portabilitas.
- (10) Pelaksanaan rujukan harus didasarkan pada indikasi medis dan pada kondisi gawat darurat proses rujukan dapat langsung dari puskesmas pembantu, poskesdes/polindes ke puskesmas atau Rumah sakit terdekat.
- (11) Jenis pelayanan kesehatan perorangan primer yang dibatasi dan tidak dijamin oleh jamkesmas meliputi :
- a. Jenis pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
 - b. Pelayanan kosmetika;
 - c. General Chek Up;
 - d. Protesis gigi tiruan;
 - e. Pengobatan alternative;
 - f. Pelayanan kesehatan untuk mendapat keturunan;
 - g. Pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam kecuali yang bersangkutan memang peserta jamkesmas;
 - h. Pelayanan kesehatan yg diberikan pada kegiatan Bakti Sosial.
- (12) Dukungan Manajemen Puskesmas meliputi :
- a. perencanaan adalah menyusun Plan of Action (POA) baik berupa **POA Tahunan** pada **awal kegiatan** maupun **POA bulanan/tibulanan** sebagai rencana pelaksanaan **kegiatan bulanan dan tribulanan**. POA merupakan unsur perencanaan yang wajib dibuat oleh Puskesmas. Sedangkan untuk pencairan anggaran harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. penggerak pelaksanaan adalah kegiatan penggerakan pelaksanaan yang meliputi proses **minilokakarya** untuk membahas hasil kegiatan bulan lalu, hambatan/masalah dan penyusunan POA untuk kegiatan bulan akan datang;

c. Monitoring.....

c. monitoring dan evaluasi adalah kegiatan monitoring ditujukan pada pemantauan pelaksanaan kegiatan sehari-hari termasuk penyelesaian pengaduan masyarakat dan kegiatan evaluasi berupa kegiatan pencatatan dan pelaporan yang merupakan kegiatan berkesinambungan, kemudian membuat **Laporan Tahunan Program Jamkesmas dan Jampersal** untuk meningkatkan kinerja tahun berikutnya.

BAB IV

DUKUNGAN OBAT BAHAN HABIS PAKAI DAN LOGISTIK PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

Kebutuhan Obat, Bahan Medis Habis Pakai, vaksin dan logistik lainnya untuk pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal di puskesmas dan jaringannya termasuk Poskesdes, Ponkesdes, dan Polindes disediakan oleh Dinas Kesehatan baik yang bersumber dari Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU), Bantuan Sosial (MOU dengan Apotik), provinsi dan pusat.

BAB V

TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Tempat pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat Primer dapat dilakukan di Puskesmas dan jaringannya baik berupa kegiatan pelayanan kesehatan di dalam gedung maupun kegiatan pelayanan kesehatan di luar gedung yang meliputi :
- a. dalam gedung, yaitu :
 1. Puskesmas perawatan;
 2. Puskesmas;
 3. Puskesmas Pembantu;
 - b. luar gedung, yaitu :
 1. Puskesmas Keliling;
 2. Pos Kesehatan Desa/Poskesdes;
 3. Pos Bersalin Desa (Polindes)
 4. Ponkesdes

5. Pos UKBM (posyandu, Pok UKK, Pos Obat desa dan lainnya); atau
 6. sarana lainnya yang tersedia di wilayah tersebut termasuk rumah penduduk.
- (2) Tempat pelayanan pertolongan persalinan dapat dilakukan di sarana pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas dan jaringannya, Poskesdes/polindes, bidan praktek, rumah bersalin, dokter praktek (khusus untuk praktek swasta persyaratan harus ada ikatan perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan) maupun di rumah penduduk oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

BAB VI

TATA LAKSANA PENDANAAN,

Pasal 7

- (1) Pendanaan Jamkesmas merupakan jenis belanja bantuan sosial yang bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan;
- (2) Dana Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dana untuk mendorong pencapaian program dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas serta bukan bagian dari dana yang ditransfer ke pemerintah Kabupaten Sampang sehingga pengaturannya tidak melalui mekanisme APBD, dan dengan demikian tidak langsung menjadi pendapatan daerah;
- (3) Peserta program Jamkesmas dan jampersal tidak boleh dikenakan biaya;
- (4) Dana Jamkesmas dan Jampersal terintegrasi secara utuh menjadi satu kesatuan, dan untuk pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya serta fasilitas swasta (dokter praktek swasta, klinik bersalin, bidan praktek swasta dll) yang sudah mengadakan Perjanjian Kerja (PKS) dengan Dinas Kesehatan disalurkan langsung dari rekening kas Negara ke rekening giro atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang melalui bank yang ditunjuk.

BAB VII

TATA CARA PENCAIRAN DANA

Pasal 8.....

Pasal 8

Tata cara Pencairan dana sebagai berikut:

- (1) Puskesmas membuat POA kegiatan Tahunan pada awal tahun kegiatan dan pembiayaannya yang telah disepakati dalam forum mini lokakarya Puskesmas yang dihadiri oleh pengelola Jamkesmas dan Jampersal Dinas Kesehatan.
- (2) Berdasarkan POA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Puskesmas melaksanakan kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar baik Pelayanan Persalinan maupun Pelayanan Kesehatan Dasar lainnya.
- (3) Pencairan dana diajukan ke Dinas Kesehatan dalam bentuk klaim biaya Pelayanan Kesehatan Dasar termasuk Pelayanan Persalinan disertai dengan laporan pemanfaatan dana dan hasil kegiatan bulan sebelumnya yang diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan tetap membuat POA dari hasil mini lokakarya.

BAB VIII

PEMANFAATAN DANA

Pasal 9

- (1) Pembayaran biaya pelayanan dasar dan jaminan persalinan pada pemberi pelayanan kesehatan/fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas dan jaringannya dibayar dengan pola klaim berdasarkan Plan Of Action (POA) yang dibuat oleh pemberi pelayanan kesehatan dimaksud.
- (2) Pembayaran biaya jaminan persalinan yang dilakukan oleh fasilitas swasta (Dokter praktek, Bidan praktek swasta) yang sudah PKS dengan Dinas Kesehatan berdasarkan klaim yang diajukan kepada Dinas Kesehatan.
- (3) Biaya pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (4) Khusus untuk biaya pelayanan dalam program jampersal menggunakan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan meliputi :

No.	Jenis Pelayanan	Frekwensi	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Pemeriksaan kehamilan (ANC)	4 kali	20.000	80.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi frekwensi ANC dapat > 4 kali dengan penanganan di RS berdasarkan Rujukan
2.	Persalinan normal	1 kali	500.000	500.000	Besaran biaya ini hanya untuk pembayaran : a. Jasa Medis b. Akomodasi pasien maksimum 24 jam pasca persalinan Sedangkan untuk permintaan obat-obatan diajukan ke Dinas Kesehatan
3.	Pelayanan ibu nifas dan bayi baru lahir	4 kali	20.000	80.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA. Pada kasus-kasus kehamilan dengan komplikasi/resiko tinggi frekuensi ANC dapat >4kali dengan penanganan di RS berdasarkan rujukan.
4.	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal.	1 kali	100.000	100.000	Mengikuti Buku Pedoman KIA
5.	a. Pelayanan penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar. Pelayanan rawat inap untuk komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas serta bayi baru lahir.	1 kali	650.000	650.000	Hanya dilakukan pada Puskesmas PONED yang mempunyai tenaga yang kompeten serta fasilitas yang menunjang. Biaya pelayanan rawat inap sesuai dengan ketentuan tarif rawat inap Puskesmas PONED yang berlaku.

	b. Pelayanan rawat inap untuk bayi baru lahir sakit	1 kali	Sesuai tarif rawat inap Puskesmas Perawatan yang berlaku	Sesuai tarif rawat inap Puskesmas Perawatan yang berlaku	Hanya dilakukan pada Puskesmas Perawatan
	c. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (misal Manual Placenta)	1 kali	150.000	150.000	Hanya dilakukan oleh tenaga terlatih untuk itu (mempunyai surat penugasan kompetensi oleh Kepala Dinas Kesehatan setempat) dan di fasilitas yang mampu.
6	KB Pasca persalinan: a. Jasa pemasangan alat kontrasepsi (KB) : 1) IUD dan Implant 2) Suntik b. Penanganan Komplikasi KB pasca persalinan	1 kali	60.000 10.000 100.000	60.000 10.000 100.000	a. Termasuk jasa dan penyediaan obat-obat komplikasi b. Pelayanan KB Kontap dilaksanakan di RS
7	Transport Rujukan	Setiap Kali (PP)	Besaran biaya transport sesuai dengan perda kabupaten tantang Sampang retribusi jasa umum		Biaya transport rujukan adalah biaya yang dikeluarkan untuk merujuk pasien sebagaimana dalam perda retribusi jasa umum

Keterangan :

Biaya-biaya jaminan persalinan pada fasilitas kesehatan dasar :

- a) Klaim persalinan ini tidak harus dalam paket (menyeluruh) tetapi dapat terpisah misalnya ANC saja, persalinan saja, atau PNC saja.
- b) Pelayanan nomor 4 dibayarkan apabila dilakukan tindakan stabilisasi pasien pra rujukan.

(5)Tim Pengelola.....

- (5) Tim Pengelola Program Jamkesmas Kabupaten Sampang melakukan verifikasi Klaim yang diajukan Puskesmas dan jaringannya maupun fasilitas swasta, setelah dianggap layak dana Jamkesmas dan Jampersal dapat disalurkan kepada Puskesmas dan jaringannya maupun fasilitas swasta tersebut;
- (6) Setelah Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas swasta melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Tim Pengelola Program jamkesmas, maka status dana tersebut berubah menjadi pendapatan atau penerimaan Puskesmas maupun pengelola fasilitas swasta;
- (7) Pemanfaatan dana dari klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat digunakan untuk membayar :
 - a. Pelayanan rawat jalan tingkat primer;
 - b. Pelayanan rawat inap;
 - c. Pertolongan persalinan;
 - d. Pelayanan spesialistik;
 - e. Transport rujukan.

Pasal 10

- (1) Dana yang telah menjadi pendapatan Puskesmas dari hasil klaim, seluruhnya disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan dicatat sebagai pendapatan asli daerah (PAD);
- (2) Dana yang di diterima dari hasil klaim fasilitas swasta (dokter praktek, klinik swasta dan Bidan Praktek swasta yang PKS dengan Dinas Kesehatan) sepenuhnya menjadi hak fasilitas swasta;
- (3) Dana yang telah menjadi pendapatan/penerimaan fasilitas kesehatan (puskesmas) selanjutnya untuk penggunaan dan pemanfaatanya yang meliputi jasa sarana dan prasarana serta besaran jasa pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

BAB IX

LANGKAH-LANGKAH DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN DANA

Pasal 11

Langkah-langkah pertanggungjawaban dana sebagai berikut :

- a. tim pengelola jamkesmas dan jampersal puskesmas menyusun POA baik bulanan maupun tahunan berdasarkan hasil mini lokakarya puskesmas;
- b. penanggungjawab program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas (Kepala Puskesmas) memerintahkan bendahara untuk melakukan pembukuan keuangan puskesmas;
- c. dana yang sudah diterima puskesmas menjadi tanggungjawab penuh kepala puskesmas untuk digunakan pelayanan kesehatan program jamkesmas dan jampersal;
- d. setiap uang masuk dan keluar dari kas dicatat di buku catatan (buku kas) khusus yang terpisah dengan sumber pembiayaan yang lain berikut bukti-bukti pembukuannya seperti kwitansi, nota, surat tugas, laporan dsb. Pembukuan terbuka bagi pengawas intern atau ekstern yang disertai surat penugasan setelah mendapat persetujuan atau ijin dari Kepala Dinas Propinsi Jawa Timur/Kepala Dinas Kesehatan Sampang;
- e. tim pengelola jamkesmas puskesmas menyusun laporan hasil pelaksanaan program pada akhir tahun;
- f. bendahara memiliki buku kas tunai dan dilengkapi buku kas pembantu , jika diperlukan.

Pasal 12

Bentuk pertanggungjawaban dana sebagai berikut:

- a. untuk belanja jasa seperti jasa pelayanan, tenaga pendamping dibuktikan dengan kwitansi dan bukti tanda tangan penerima uang pada buku kas keuangan puskesmas yang dilengkapi dengan surat tugas dari kepala puskesmas dan laporan hasil kegiatan;
- b. untuk rujukan bila memungkinkan minta tanda tangan petugas sarana tempat rujukan pada surat tugas dan stempel atau bila tidak memungkinkan cukup tanda tangan keluarga penderita, dan disertai foto copy surat rujukan;
- c. untuk pelayanan persalinan dibuktikan dengan kwitansi tanda tangan bidan atau dengan dibubuhi stempel bila pada sarana, foto copy KTP/identitas lain, Kartu identitas, buku KIA/kartu ibu, form partograf/bukti lain yang serupa, foto kopi kartu Jamkesmas (bila peserta jamkesmas);
- d. berkas pengajuan klaim yang berupa daftar klaim (form JK 1, JK2, JK3) dibuat rangkap 2 untuk di setor ke Dinas Kesehatan dan arsip di Puskesmas, sebagaimana format terlampir;

- e. Semua berkas dokumen pertanggungjawaban disimpan di Puskesmas setelah diverifikasi oleh pengelola Jamkesmas Kabupaten sebagai bukti apabila ada audit dari Inspektorat Wilayah setempat atau auditor lainnya;

BAB X PENCATATAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Hasil kegiatan pelayanan kesehatan Program Jamkesmas dan Jampersal yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya dicatat pada Register pencatatan yang ada di Puskesmas dan diberikan tanda khusus pada register tersebut.
- (2) Pencatatan kegiatan program jamkesmas dan jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh puskesmas dan jaringannya baik berupa kegiatan dalam gedung maupun luar gedung termasuk pelayanan yang diberikan sarana lainnya yang pembayarannya diklaim ke Dinas Kesehatan melalui bendahara jamkesmas jampersal puskesmas.
- (3) Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas swasta membuat laporan realisasi penggunaan dana penyelenggaraan serta hasil pelayanan program Jamkesmas kepada Tim Pengelola Program Jamkesmas Kabupaten Sampang setiap bulan.
- (4) Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Pengelola Program Jamkesmas Kabupaten Sampang membuat laporan rekapitulasi realisasi penggunaan dana serta hasil pelayanan program Jamkesmas dan Jampersal yang telah dibayarkan kepada Puskesmas dan Jaringannya serta fasilitas swasta, selanjutnya mengirimkan laporan dimaksud kepada Tim Pengelola Program Jamkesmas Provinsi Jawa Timur dan Pengelola Program Jamkesmas Pusat setiap bulan.

BAB XI PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 25 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) Puskesmas dan Jaringannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 25 Juli 2012

BUPATI SAMPANG,
ttd
NOER TJAHJA

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 25 Juli 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

Ir. TONTOWI, MM MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19570217 198503 1 006

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor : 39

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
Kepala Bagian Hukum

ttd.

JUWAINI, SH
Pembina
NIP 19670408 199602 1 001